

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penulis mencantumkan beberapa penelitian pada kajian penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan penulis lakukan, di antaranya:

1. Penelitian Firdiana & Fikriyah, 2021

Penelitian berjudul “Pengaruh Literasi Ekonomi Syariah Terhadap Minat Mahasiswa Menabung di Bank Syariah” bertujuan untuk mengetahui apakah literasi ekonomi syariah dapat memengaruhi minat menabung dikalangan mahasiswa. Pada kuesioner yang dibagikan, sampel diambil menggunakan teknik *purposive sampling* dan perhitungan dari total mahasiswa yang mengkaji dibidang ekonomi syariah, bidang perbankan syariah, dan bidang akuntansi syariah pada wilayah Jawa Timur dihitung dengan rumus kemudahan. Metode penelitian kuantitatif adalah metode yang dipilih dalam penelitian ini dan data penelitian diperoleh dengan kuesioner yang dibagikan. Adapun hasil dari penelitiannya yaitu literasi ekonomi syariah memengaruhi minat menabung dengan baik dikalangan mahasiswa. Aspek pendukung dari hasil penelitiannya ialah tingkat literasi di kalangan mahasiswa yang sangat baik, responden memiliki pemahaman yang mumpuni pada setiap indikator penyusunan literasi ekonomi syariah. Apabila baik pemahaman mahasiswa tentang literasi

ekonomi syariah, maka keinginan menabung di bank syariah pada mahasiswa akan semakin tinggi.

2. Penelitian Sunarsih & Wijyantie, 2021

Penelitian dengan judul “Penentuan Keputusan Mahasiswa Untuk Menabung di Perbankan Syariah”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah *disposable income* dan *sharia compliance* berpengaruh kepada keputusan menabung di perbankan syariah dengan menggunakan variabel moderasinya adalah literasi keuangan syariah. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data didapatkan dengan penyebaran kuesioner untuk mahasiswa di Jakarta. Diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *disposable income* dan *sharia compliance* memengaruhi keputusan untuk menabung di bank syariah. Semakin tinggi *disposable income* mahasiswa dan semakin baik bank syariah mematuhi ketentuan syariah maka mahasiswa yang memutuskan untuk menabung di bank syariah semakin bertambah. Ditemukan juga bahwa literasi keuangan syariah bukan termasuk variabel moderasi pengaruh *disposable income* terhadap keputusan menabung di bank syariah, tetapi termasuk dalam variabel moderasi pengaruh *sharia compliance* terhadap keputusan menabung di bank syariah. Artinya walaupun tingkat literasi keuangan syariah baik namun *disposable income* tidak mencukupi maka tidak akan memengaruhi pengambilan keputusan mahasiswa untuk menabung di bank syariah.

3. Penelitian Hakim, 2020

Penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Membuka Rekening Bank Syariah” memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah pada keputusan pembukaan rekening di bank syariah. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, menunjukkan bahwa hasil dari penelitian ini yaitu pemahaman tentang pengetahuan keuangan syariah tidak ada pengaruh terhadap keputusan dalam pembukaan rekening di perbankan syariah. Hal ini mungkin dikarenakan masyarakat Indonesia tidak menganggap literasi keuangan menjadi penyebab utama dalam memutuskan apakah seseorang akan menabung di bank syariah.

4. Penelitian Aurevanda, 2019

Penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah” memiliki tujuan yaitu mengetahui pengaruh pengetahuan keuangan syariah mahasiswa terhadap minat menabung di perbankan syariah. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data diambil dari penyebaran kuesioner kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Ar-raniry yang terletak di Banda Aceh sebagai sumber data penelitian. Didapatkan hasil penelitian bahwa minat menabung mahasiswa di bank syariah sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan mengenai keuangan syariah.

Hal ini dikarenakan dalam menaikkan minat menabung, mahasiswa diharuskan untuk memahami terlebih dahulu produk-produk yang disajikan oleh lembaga keuangan syariah.

5. Penelitian Fitri, 2017

Penelitian dengan judul “Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Dan Pengaruhnya Terhadap Minat Mahasiswa Menjadi Nasabah Lembaga Keuangan Syariah”. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui tingkat literasi keuangan syariah pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta pengaruh literasi terhadap minat mahasiswa untuk menjadi nasabah pada lembaga keuangan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, kuesioner dibagikan kepada responden untuk digunakan pada penelitian ini sebagai data primer. Terdapat tiga variabel bebas pada penelitian ini yaitu variabel pengetahuan dasar keuangan syariah, tabungan syariah, investasi syariah, asuransi syariah, variabel tingkat pengetahuan lembaga keuangan syariah dan variabel pengetahuan lembaga keuangan syariah. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa tingkat pengetahuan keuangan syariah mahasiswa non ekonomi berada pada tingkat sedang yaitu sebesar 68,7%. Masing-masing variabel bebas juga berpengaruh dengan positif terhadap variabel terikat yaitu minat. Secara parsial, fundamental keuangan syariah dan tabungan syariah tidak memengaruhi bunga, sedangkan investasi syariah, asuransi syariah,

pengetahuan lembaga keuangan syariah, dan pengetahuan produk lembaga keuangan syariah berpengaruh secara signifikan.

B. Landasan Teori

1. Literasi

a. Pengertian literasi

Kata literasi mengacu pada keahlian seseorang untuk mengetahui informasi dengan membaca, mendengarkan, berbicara dan menulis untuk berkomunikasi sesuai dengan pemahamannya. Dalam arti sempit, literasi merupakan kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis. Orang yang memahami atau mengetahui sesuatu karena membaca dan ia mampu melakukan sesuatu atas pemahaman terkait konten membacanya, maka disebut literat (Husniyah, 2019).

Literasi adalah kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, berpikir dan kemampuan untuk tercapainya kesinambungan belajar. Cara seseorang dalam berkomunikasi dengan masyarakat juga tercakup pada literasi, artinya latihan dan hubungan sosial yang berkaitan dengan pengetahuan, bahasa dan budaya dalam masyarakat juga termasuk pada literasi (Wahidin, 2018).

Pengertian literasi pada awalnya adalah hanya kemampuan literasi saja, namun sekarang istilah literasi dapat ditambahi atau disandingkan dengan kata lain seperti literasi keuangan, literasi

ekonomi syariah, literasi informasi, literasi akademik dan lain sebagainya. Setiap istilah literasi pada dasarnya mempunyai kesamaan yakni pentingnya keterampilan membaca dan menulis pada hal yang dikaji. Arti terkini literasi ialah berpikir kritis, memecahkan masalah, bagaimana tercapainya tujuan, dan pengembangan pengetahuan dan potensi seseorang dalam bidang terkait (Herawati, 2020).

Literasi sangat penting untuk pengembangan kualitas dan pengetahuan seseorang agar lebih baik. Literasi menjelaskan kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi dirinya, memahami, menafsirkan, membuat, mengomunikasikan, memanfaatkan pengetahuan dalam berbagai situasi (Leksono et al., 2020).

b. Konsep dasar literasi

Konsep dasar literasi adalah keterampilan, pengetahuan, pemahaman pribadi tentang sesuatu yang mengubah perilaku kehidupan sosial dan ekonomi. Tingkat literasi pribadi dapat berdampak pada pasang surut kehidupan sosial-ekonomi seseorang (Hayati et al., 2020).

Menurut UNESCO terdapat tiga aspek untuk mengetahui tingkat literasi seseorang, yang pertama yaitu dilihat dari kemampuan seseorang dalam berbicara, kemampuan dalam memahami apa yang telah dibaca dan kemampuan untuk menulis

apa yang telah dibaca, kedua kemampuan dalam menghitung, dan yang terakhir adalah dengan melihat kemampuan dalam mengakses informasi atau pengetahuan (Zaenal & Saoqi, 2020).

c. Perkembangan literasi bank syariah

Perkembangan literasi bank syariah yaitu ketika masyarakat tidak hanya paham dan mengerti mengenai bank syariah saja, baik mengenai perusahaan, produk, layanan, serta jasa pada perbankan syariah tetapi juga tersedia mengubah dan meningkatkan tindakan masyarakat dalam mengelola keuangan yang bersifat syariah untuk mensejahterakan masyarakat. Dapat dijelaskan sebagai berikut (Siregar, 2020):

- 1) Mengedukasikan perbankan syariah kepada masyarakat Indonesia agar memahami keuangan syariah lebih baik.
- 2) Menyebarkan media informasi bank syariah serta meningkatkan pemakaian produk dan pelayanan perbankan syariah melalui pengembangan infrastruktur pendukung terkait literasi keuangan syariah.

Indeks literasi menurut Otoritas Jasa Keuangan terbagi menjadi empat bagian (Supriyanti & Saputra, 2021):

- 1) *Well literate* yaitu seseorang yang memiliki keyakinan dan pengetahuan mengenai suatu lembaga jasa keuangan syariah dan dapat menggunakan produk dan jasa dari lembaga keuangan tersebut secara baik.

- 2) *Sufficient literate* yaitu seseorang yang memiliki keyakinan dan pengetahuan terhadap suatu lembaga jasa keuangan syariah, akan tetapi tidak dapat menggunakan produk dan jasa dari lembaga keuangan tersebut secara baik.
- 3) *Less literate*, seseorang hanya mengetahui lembaga jasa keuangan saja, tetapi tidak mempunyai keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan.
- 4) *Not literate*, seseorang yang tidak memiliki pengetahuan dan tidak mempunyai keyakinan kepada lembaga jasa keuangan sehingga tidak menggunakan jasa ataupun produk yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan.

2. Bank Syariah

a. Pengertian bank syariah

Regulasi bank syariah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi berlandaskan prinsip syariah. Pada bank syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk memastikan bahwa operasional bank syariah tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah (Hamidah, 2019).

Bank syariah merupakan bank tanpa riba yang operasional dan produknya dilandaskan sesuai dengan ajaran agama Islam yaitu Alquran dan hadist sehingga dalam lembaga keuangan ini tidak mengandalkan sistem bunga. Bank syariah mengacu pada kaidah

fikih muamalah, segala sesuatu boleh dilakukan sampai adanya dalil larangan yang mengatur hubungan antar manusia. Bank syariah melakukan penghimpunan dana dengan bentuk simpanan dan menyalurkannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Darmawan et al., 2019).

Istilah bank syariah digunakan di Indonesia, akan tetapi istilah yang sering digunakan di negara lain untuk menyebutkan bank syariah adalah *islamic bank* atau bank Islam. Adapun sebutan lain mengenai bank Islam yaitu *interst free bank*, *lariba bank*, dan *shari'a bank* (Hakim, 2020). Terdapat jenis-jenis bank syariah yaitu:

- 1) Bank Umum Syariah yang biasa disebut dengan BUS, bank syariah yang operasionalnya memberikan layanan produk dan jasa terkait keuangan, BUS merupakan induk atau pusat dari perusahaan bank syariah. Bentuk perusahaannya dapat berbentuk sebagai bank devisa maupun berbentuk sebagai bank nondevisa. Bank devisa melakukan kegiatan transaksi usaha dengan mata uang asing atau transaksi antar negara (Firdiana & Fikriyah, 2021).
- 2) Unit Usaha Syariah atau biasa disebut UUS adalah kantor unit syariah dari kantor pusatnya yaitu bank konvensional. Sebagai cabang dari suatu bank konvensional yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri menjadikan UUS

sebagai kantor cabang pembantu atau kantor cabang syariah. Kedudukannya berada tepat dibawah direksi bank umum konvensional yang bersangkutan. UUS dapat beroperasi sebagai bank devisa ataupun bank nondevisa (Hamidah, 2019).

- 3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau biasa disebut BPRS adalah bank syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS tidak dapat diubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPRS berbentuk perseroan terbatas dan tidak diijinkan untuk membuka kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor sebagainya di luar negeri. BPRS hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah atau kemitraan antara warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah, yang berarti BPRS tidak boleh dimiliki oleh orang asing (Ikatan Bankir Indonesia, 2018).

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang bisnis utamanya adalah menyediakan pembiayaan dan layanan pembayaran silang sesuai dengan prinsip Syariah. Sebagai bank dengan prinsip syariah, bank syariah diharapkan dapat menjadi lembaga keuangan yang dapat menjembatani kesenjangan antara pemilik

modal dengan pihak yang membutuhkan dana untuk bekerjasama dengan baik (Adawiyah, 2021).

b. Prinsip dasar bank syariah

Bank syariah memiliki prinsip-prinsip mengenai operasional dalam menjalankan kegiatan usahanya, prinsip dasar bank syariah antara lain (Supriadi & Ismawati, 2020):

- 1) Tidak ada riba atau bunga bank;
- 2) Terhindar dari perjudian atau kegiatan yang bersifat spekulatif;
- 3) Terbebas dari sesuatu yang meragukan atau ketidakjelasan;
- 4) Terhindar dari hal yang dapat merusak atau tidak sah sesuai ajaran Islam;
- 5) Sesuai dengan akad syariah.

Prinsip syariah merupakan ketentuan yang berlandaskan hukum Islam, perjanjian antara bank dengan pihak lain mengenai penyimpanan dana, kegiatan usaha atau hal lain yang selaras dengan nilai-nilai syariah. Dalam kegiatan prinsip syariah didasarkan pada niat untuk tolong-menolong atau saling membantu antara manusia satu dengan yang lainnya dengan pembagian keuntungan dan pembagian kerugian yang jelas tanpa memberatkan salah satu pihak (Rifa'i & Sakinah, 2021).

c. Akad-akad dalam bank syariah

Akad biasa diartikan dengan persetujuan dalam suatu perjanjian oleh dua pihak ataupun lebih dalam melakukan dan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu (Pradesyah, 2018). Akad dalam bank syariah antara lain sebagai berikut:

1) Akad *tabarru'*

Akad *tabarru'* adalah berbagai bentuk kesepakatan yang berkaitan dengan transaksi yang tidak untuk mendapatkan keuntungan melainkan untuk saling membantu satu sama lain. Dalam akad *tabarru'* pihak yang membantu dalam kebaikan tidak diperkenankan untuk meminta balasan kepada pihak yang membantu, karena imbalannya akad diberi langsung oleh Allah. Namun, pihak yang menolong dapat meminta pihak yang ditolong untuk menanggung biaya yang dikeluarkan dalam proses pemenuhan akad *tabarru'* (Aurevanda, 2019).

Terbagi menjadi dua bagian transaksi akad *tabarru'* pada bank syariah, yaitu (Pradesyah, 2018):

a) Dalam bentuk harta

(1) *Qard* atau biasa disebut dengan pinjam-meminjam tanpa mensyaratkan suatu apapun dalam jangka waktu yang telah disepakati.

(2) *Rahn* atau gadai yaitu berhutang dengan memberikan jaminan tertentu seperti barang atau sertifikat berharga.

(3) *Hawalah* atau biasa dikenal dengan pengalihan pembayaran utang oleh pihak yang berhutang kepada pihak yang telah diberi kuasa.

(4) *Khafalah* yaitu salah satu pihak yang bertanggung jawab atau menjadi penjamin untuk orang yang berhutang.

b) Dalam bentuk jasa

(1) *Wakalah* yaitu pihak lain yang menggantikan atau mewakili seseorang dalam melakukan suatu hal.

(2) *Wadiah* yaitu suatu pihak memberikan sesuatu kepada pihak lain sebagai bentuk titipan.

(3) Wakaf yaitu memberikan sesuatu kepada pihak yang bersangkutan untuk kepentingan agama secara umum.

(4) Hibah merupakan hadiah atau amal yang diberikan secara sukarela.

2) Akad *tijarah*

Akad *tijarah* adalah perjanjian atau kesepakatan kontrak yang berorientasi untuk mencari keuntungan dan bersifat komersial. Akad *tijarah* dibagi dua, yaitu (Aurevanda, 2019):

a) *Natural Certainty Contract* (NCC)

NCC ialah kesepakatan komersial dalam bisnis yang memiliki kepastian pembayaran guna mencapai keuntungan pendapatan tertentu dalam hal kuantitas maupun waktu penyerahan. Dalam NCC para pihak saling menukarkan barang atau jasa yang dimiliki, di awal perjanjian harus ditentukan terlebih dahulu mengenai harga, kuantitas, kualitas, dan waktu yang akan ditukarkan (Amni & Faujiah, 2020).

(1) *Al-Bai' Naqdan* ialah akad penjualan yang pembayaran secara langsung atau lunas. Penyerahan barang dan uang dilakukan secara bersamaan.

(2) *Al-Bai' Muajjal* ialah jual beli yang dilakukan dengan bentuk pembayaran secara bertahap atau mencicil.

(3) *Salam* ialah akad jual beli yang menggunakan sistem pesanan. Pembayaran dilakukan dengan tunai di awal akad sedangkan barang diberikan jika barang sudah siap.

(4) *Istishna'* ialah akad jual beli yang dilakukan dengan cara pembayarannya bertahap dan barang diberikan di akhir pada waktu yang telah ditentukan.

(5) *Murabahah* ialah kesepakatan jual beli dimana pembeli mengetahui keuntungan yang didapatkan oleh penjual.

(6) *Ijarah* ialah akad penyewaan terhadap barang atau jasa tanpa adanya perubahan kepemilikan.

(7) *Ijarah muntahiya bittamlik* ialah sewa-menyewa terhadap barang atau jasa dengan adanya perubahan bentuk kepemilikan.

b) *Natural Uncertainty Contract* (NUC)

NUC ialah perjanjian antara 2 orang atau lebih yang masing - masing memberikan kontribusi dalam bentuk uang, barang, maupun jasa guna mencapai keuntungan bersama. Dalam perjanjian ini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh para pihak yang bersangkutan, karena itu kontrak ini tidak memberikan kepastian keuntungan atau pendapatan. Contoh akad yang termasuk dalam NUC adalah akad *musyarakah*, akad *muzara'ah*, akad *mudharabah* dan akad *mukhabarah* (Nurohmah, 2021).

d. Tujuan bank syariah

Dibentuknya bank syariah bertujuan untuk tolong-menolong antar umat manusia, Adapun tujuan bank syariah secara umum antara lain (Dayona, 2021):

- 1) Menjadi lembaga keuangan syariah dalam bidang perbankan sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial bagi masyarakat. Bank syariah mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan dananya untuk masyarakat agar dapat mengurangi perbedaan status ekonomi antara orang kaya dan orang miskin, sehingga mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional. Dengan adanya pinjaman bagi hasil dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan bisnis guna modal usaha.
- 2) Menjadi bank syariah yang terpercaya pilihan masyarakat muslim sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang perbankan tanpa adanya bunga bank karena bank syariah adalah bank tanpa riba.
- 3) Mengembangkan pemikiran ekonomi dan perilaku bisnis masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
- 4) Menjadikan bank syariah sebagai sarana masyarakat untuk dapat tumbuh dan berkembang melalui sistem bagi hasil.

3. Tabungan

Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat yang telah disepakati, tetapi tidak dapat dicairkan dengan cek, bilyet giro atau instrumen lain yang dipersamakan. Pasal 1 Ayat 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2008 menyebutkan bahwa tabungan merupakan simpanan dengan akad tolong-menolong (Ikatan Bankir Indonesia, 2018).

Tujuan dari melakukan simpanan untuk memungkinkan seseorang dalam memiliki situasi keuangan yang baik jangka panjang. Dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik dalam menabung, maka tabungan memiliki banyak manfaat. Misalnya untuk kebutuhan darurat yang membutuhkan uang dengan jumlah yang besar. Dengan menabung, akan terhindar dari perilaku hidup boros sehingga tidak berlebihan dalam konsumsi kebutuhan atau keinginan (Rusli, 2017).

Tabungan syariah ialah simpanan pada bank syariah yang beroperasi dengan prinsip syariah. Tabungan dengan prinsip *mudharabah* atau *wadiah* adalah tabungan yang dibenarkan menurut fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) (Susanti, 2019).

Manfaat menabung di bank yaitu untuk menghindari banyaknya resiko yang dapat terjadi ketika menyimpan uang di rumah, karena menyimpan uang di bank cenderung lebih aman. Terdapat manfaat bagi bank maupun nasabah dari produk tabungan. Berikut manfaat dari tabungan (Saputri, 2019):

- a. Manfaat tabungan bagi nasabah antara lain:
 - 1) Masyarakat akan terjamin keamanan uangnya.

- 2) Masyarakat dapat merasakan hidup yang lebih hemat karena tabungan di bank sehingga menghindari uang dengan pemborosan.
- 3) Masyarakat dapat dimudahkan dengan adanya ATM yang tersedia.

b. Manfaat tabungan bagi bank antara lain:

- 1) Ikut serta dalam membantu program pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat.
- 2) Meningkatkan jumlah nasabah yang menyimpan hartanya di bank.
- 3) Tabungan ialah satu dari sekian sumber dana yang ada pada bank sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan sebagai penunjang kegiatan bank untuk mendapatkan keuntungan.

4. Minat

a. Pengertian minat

Minat adalah munculnya perasaan ketertarikan dari dalam diri seseorang untuk mengetahui lebih lanjut mengenai suatu hal yang diinginkan tanpa adanya paksaan dari orang lain. Minat merupakan bagian dari ranah emosional, dimulai dengan kesadaran diri sendiri akan pilihan yang dituju (Mulyaningtyas et al., 2020).

Menurut kamus psikologi dan filsafat, minat adalah sejenis suka atau kecenderungan hati, perhatian, dan keinginan, termasuk dalam unsur dorongan untuk melakukan sesuatu, dan merupakan sejenis keinginan, prasangka, perasaan dan ketakutan atau kecenderungan lainnya yang membimbing dirinya untuk membuat pilihan tertentu (Aurevanda, 2019).

Minat berarti tingkat kecenderungan dan kegembiraan yang tinggi atau keinginan yang kuat untuk sesuatu. Minat adalah perasaan menyukai dan tertarik pada sesuatu atau kegiatan tanpa orang lain menyuruhnya (Ryantori, 2018).

Minat merupakan aspek psikologis, bukan sekedar perilaku seseorang yang merasa tertarik pada suatu hal. Melainkan dengan adanya ketertarikan seseorang dapat merubah sesuatu yang belum jelas menjadi jelas, dikarenakan minat mempunyai makna yang luas (Adawiyah, 2021).

b. Indikator minat

Indikator yang terdapat pada minat adalah sebagai berikut (Lestari, 2020):

- 1) Adanya perhatian terhadap sesuatu.
- 2) Adanya ketertarikan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sebuah hal.
- 3) Adanya keinginan untuk memiliki sesuatu.

- 4) Adanya keyakinan yang kuat terhadap rasa keinginan melakukan atau memiliki.

c. Faktor-faktor yang memengaruhi timbulnya minat

Ada tiga faktor yang memengaruhi timbulnya minat, yaitu

(Ulfa, 2018):

- 1) Dorongan dari dalam, artinya minat timbul karena pengaruh dari kebutuhan yang hadir pada setiap orang. Perasaan keinginan yang kuat akan membangkitkan minat dalam melakukan sesuatu yang dibutuhkan. Misalnya timbulnya minat seseorang dalam belajar karena dia merasa butuh belajar untuk menambah wawasan bagi dirinya.
- 2) Motif sosial, yaitu timbulnya minat dapat dipengaruhi ketika seseorang dalam penyesuaian diri dengan lingkungan sekitar atau orang lain dapat menjadi faktor dalam membangkitkan minat dalam melaksanakan kegiatan tertentu. Misalnya seseorang berminat untuk mahir dalam bidang bermusik karena faktor lingkungan dari sahabatnya yang gemar memainkan alat musik.
- 3) Faktor emosional, yaitu minat yang muncul dengan adanya keterkaitan emosional dalam perasaan tiap individu. Keberhasilan dalam kegiatan yang dilakukan dengan minat akan membawa kegembiraan sehingga dapat memperkuat tindakan yang ada.

5. Mahasiswa

Mahasiswa seseorang yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi yang terdiri dari sarjana, politeknik, lembaga penelitian, dan perguruan tinggi (Hulukati & Djibran, 2018).

Mahasiswa ialah sekelompok orang dalam masyarakat yang memperoleh identitasnya melalui perguruan tinggi guna menuntut ilmu. Mahasiswa diharuskan dapat beradaptasi dengan lingkungan kampus, lingkungan masyarakat dan teman-temannya (Maditia & Sakti, 2021).


Mahasiswa disebut sebagai seseorang yang berkecimpung dalam tahap pembelajaran di jenjang pendidikan tinggi baik pendidikan tinggi negeri maupun pendidikan tinggi swasta, atau lembaga yang setingkat dengan perguruan tinggi guna mendapatkan pembelajaran yang lebih kompeten dibidang yang ingin dikuasai oleh seseorang. Kecerdasan atau tingkat pengetahuan mahasiswa dianggap lebih mumpuni dibandingkan dengan siswa, sehingga mahasiswa lebih siap terjun di masyarakat dengan berpikir kritis dan memiliki perencanaan tindakan yang baik (Nurapianim, 2020).

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan masalah serta landasan teori yang terdapat dalam penelitian ini maka akan dilakukan penelitian terkait pengaruh literasi bank syariah terhadap minat menabung di bank syariah. Perlunya kerangka

pikir sebagai landasan dalam penelitian agar dapat mengkaji suatu permasalahan yang akan di bahas. Selain itu kerangka pikir dibuat sebagai acuan agar dapat melakukan pengembangan, pengujian, serta menemukan hasil penemuan yang baik dari penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan kerangka pikir dalam penelitian ini:

Gambar 2
Kerangka Pikir



Skema Kerangka Pikir

Kerangka pikir tersebut mempunyai tujuan untuk menerangkan dan menentukan terkait persepsi antara variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependen. Pada penelitian ini variabel independen atau variabel bebas yang digunakan adalah tingkat literasi bank syariah sebagai variabel X_1 dan akad produk bank syariah sebagai variabel X_2 dan variabel dependen atau variabel terikat pada penelitian ini adalah minat menabung sebagai variabel Y . Dengan kerangka pikir sederhana yang disajikan, maka dapat memberikan gambaran terkait adanya kemungkinan pengaruh variabel X terhadap variabel Y baik secara terpisah maupun secara bersamaan.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah hasil sementara dari ungkapan pertanyaan penelitian yang digambarkan dengan bentuk kalimat deklaratif. Hipotesis bisa

berubah karena hasil yang diperoleh belum sesuai fakta pengumpulan data melainkan hanya berdasarkan teori. Berikut hipotesis yang disusun pada penelitian ini:

H_{a1} = Tingkat literasi bank syariah memengaruhi minat mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto menabung di bank syariah secara parsial.

H_{01} = Tingkat literasi bank syariah tidak memengaruhi minat mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto menabung di bank syariah secara parsial.

H_{a2} = Akad produk bank syariah memengaruhi minat mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto menabung di bank syariah secara parsial.

H_{02} = Akad produk bank syariah tidak memengaruhi minat mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto menabung di bank syariah secara parsial.

H_{a3} = Secara bersamaan atau simultan terdapat pengaruh antara tingkat literasi bank syariah dan akad produk bank syariah terhadap minat mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto menabung di bank syariah.

H_{03} = Secara bersamaan atau simultan tidak ada pengaruh antara tingkat literasi bank syariah dan akad produk bank syariah terhadap minat mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto menabung di bank syariah.